



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421-1 / 72-87 / 03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KARANGROWO 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Karangrowo 1, Nomor: 02/TK.PKR/II/2016, tanggal 7 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Karangrowo 1, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.
- 2.. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Taman Kanak-Kanak "PERTIWI KARANGROWO 1"
Jalur Pendidikan	: PAUD Formal
Tanggal berdiri	: 05 Mei 2005
Status	: izin Pendirian
Alamat	
	Desa : Karangrowo Rt. 02 Rw. 05
	Kecamatan : Undaan
	Kabupaten : Kudus
	Telp. : '085 876587 152
Kepala Sekolah	: SRI UTAMI
Penyelenggara	: PEMERINTAH DESA KARANGROWO

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS



Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan :

- 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Undaan.
- 2. TK Pertiwi Karangowo 1 Kecamatan Undaan ;
- 3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS 59319

Kudus, 10 April 2008

or : 421.1/919/14 04/2008.
p.

Kepada
Yth. Pemerintah Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kab. Kudus
di

nal : Persetujuan Ijin Pendirian Sekolah
Swasta

KUDUS

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421.1/ 13 /27.08.10/2007 tanggal 8 Maret 2007
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Undaan Nomor : 421.1/069/14.09.4/2007 tanggal 9 Maret 2007
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Undaan Kabupaten Kudus Nomor : 421.1/39 /27.01/2007 tanggal 9 Maret 2007

Dengan ini memberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah : TK Pertiwi Karangrowo
 - 1.2 Lokasi Sekolah
 - 1.2.1 Nama Sekolah : TK PERTIWI KARANGROWO
 - 1.2.2 Lokasi Sekolah : Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
 - 1.2.3 Kabupaten : KUDUS
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Pemerintah Desa Karangrowo
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Dukuh Ngelo Desa Karangrowo Rt. 02/04 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A (Nol Kecil) dan kelompok B (Nol Besar) yang diselenggarakan sejak Tahun Ajaran 2008/2009.

Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

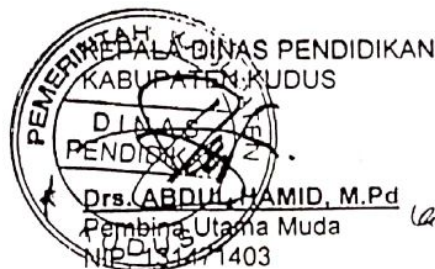
Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Pembina TK. I

NIP. 19600912 198603 1 006

ibusan :
epala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng
epala UPTD Pendidikan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
imat Undaan Kabupaten Kudus
epala TK Pertiwi Karangrowo Kecamatan Undaan
rsip



Drs. ABDUL HAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 194111 1403



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

Nomor : 421.1/920/14.04/2008
Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "PERTIWI KARANGROWO "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUDUS

- baca : Surat Permohonan Yayasan / Penyelenggara Pemerintah Desa Karangrowo
Alamat : Dukuh Ngelo Desa Karangrowo Rt. 02/04 Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus
- Nomor : 421.1/ 13 /27.08.10 /2007, tanggal 8 Maret 2007
- nbang : a. Bahwa Yayasan/Penyelenggara Pemerintah Desa Karangrowo dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang
perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
tersebut.
- ngat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun
1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992
tentang Taman Kanak-Kanak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-
kanak;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 28
April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 03 tahun 2005 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48);
14. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Perhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/I/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Nomor 2931/C/II/1992 tanggal 5 Mei 1992 tentang Pelaksanaan Pengajaran Membaca, Menulis dan Berhitung di Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : Pemerintah Desa Karangrowo

Alamat : Dukuh Ngelo Desa Karangrowo Rt. 02/04 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

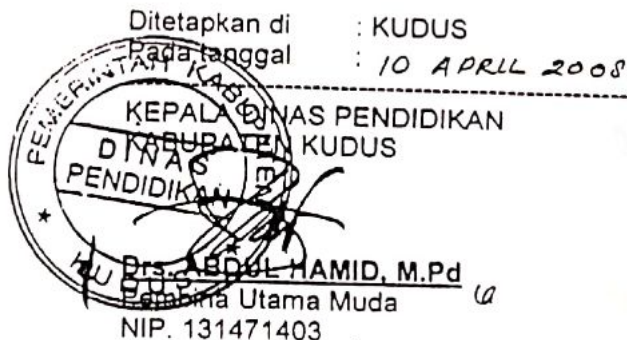
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK

Nama : " TK PERTIWI KARANGROWO "

Alamat : Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Jika : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/192 Pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.

Selanjutnya : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan:
1. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng
1. UPTD Pendidikan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
1. Undaan Kabupaten Kudus
1. TK Pertiwi Karangrowo Kecamatan Undaan